



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
NOMOR : 162 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/KAMPUNG MANDIANGIN  
KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan/Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.

- KESATU** : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mandiangin  
pada tanggal 12 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KAMPUNG MANDIANGIN,

  
\* IQBAL MAULANA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SIAK  
 NOMOR : 162 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-  
 Kab/XI/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KELURAHAN/KAMPUNG KECAMATAN  
 MANDIANGIN KABUPATEN SIAK UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK  
 TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN/KAMPUNG MANDIANGIN KECAMATAN MINAS UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

**1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIYANTI	P	JL.UTAMA,RT 002/RW 001
2	RESTETI	P	JL. KURAS RT 003/RW002
3	JUJUK RUFIAH	P	JL. KULIM RT 001/RW 001
4	LISNAWATI	P	MANDIANGIN RT 002/RW 001
5	RITA ERLIANTI	P	JL. PUNAK RT 002/RW 001
6	RENI SAMILIANI	P	JL. PUNAK RT 002/RW 001
7	AGA ANASRUN	L	JL.KULIM RT 002/RK 002

**2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)**

1	MARITO BR SIMAMORA	P	JL. DURIAN RT 001/RW 002
2	RISMA YULIANA BR PURBA	P	JL. KEMPAS RT 002/RW 002
3	YATI APRIANA	P	JL. KEMPAS RT 002/RW 002
4	RENNY	P	MONTIKATO RT 001/RW 003
5	IRAWAN	L	MANDIANGIN RT 001/RW 002
6	AGUNG PRASTIYO	L	JL. RENGAS RT 001/RW 003
7	JULI AFRI ANDI PURBA	L	JL. KEMPAS RT 001/RW 002

**3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)**

1	PURWANTI	P	JL. JELOTONG RT 001/RW 003
2	PURWANTO	L	JL. DATUK MAKKAIB RT 001/RW 003
3	SRI MAHYUNI SITORUS	P	JL. DATUK MAKKAIB RT 001/RW 003
4	EVA INDRIAWATI	P	JL. MAKKAIB RT 001/RW 003
5	SITI MASYITA	P	JL. KEMPAS RT 001/RW 003
6	RIZKI AFANDI	L	MANDIANGIN RT 001/RW 003
7	DEDEN SUTIONO	L	JL. JELOTONG RT 001/RW 003

**4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)**

1	BAMBANG EKO SANTOSO	L	JL. RENGAS RT 002/RW 010
2	ERMA MELIYANI P.	P	JL. MERBAU RT 002/RW 009
3	RIDWAN	L	MANDIANGIN RT 002/RW 010
4	DICKY R. OKTAVIAN	L	JL. KEMPAS RT 002/RW 010

5	AMIN PRAYITNO	L	JL. MERBAU RT 002/RW 010
6	SRI MULYA NENGSIH	P	JL. KEMPAS RT 001/RW 010
7	RIDHO SAFITRI	L	MANDIANGIN RT 002/RW 010
<b>5. TEMPAT PEMUNGUTAN SURAT (TPSS)</b>			
1	EVA LATIFA SOLEHA	P	JL. JELOTONG RT 001/RW 009
2	SUMIATI	P	JL. MANDIANGIN RT 001/RW 001
3	TETI WIJAYANTI	P	JL. SENGON RT 002/RW 007
4	M.AJI HARDIANSYAH	L	JL. MANDIANGIN RT 001/RW 007
5	SARWOTO	L	JL. KULIM RT 002/RW 008
6	MARYONO	L	MANDIANGIN RT 001/RW 007
7	YULIANA INDAH SARI	P	JL. SENGON RT 001/RW 005
<b>6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)</b>			
1	SEFNI TINDRA	P	JL. TUAH SEKATO RT 002/RW 005
2	ASMIDAR	P	MANDIANGIN RT 001/RW 005
3	ELPI SUKAISIH	P	JL. TUAH SEKATO RT 001/RW 005
4	NOR FITRI	P	JL. TUAH SEKATO RT 001/RW 001
5	NOVA MARIANIS	P	JL. TUAH SEKATO RT 001/RW 005
6	FEBBY FITRIANI	P	JL. MONTIKATO RT 001/RW 001
7	PIJARIANA	P	JL. TUAH SEKATO RT 001/RW 001
<b>7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)</b>			
1	KHAIRUL AMANI	L	JL. NURSERY
2	TONNY R. NOVIO	L	MANDIANGIN RT 002/RW 010
3	EDI PURNOMO	L	JL. KAYU MANIS RT 001/RW 009
4	DIMAS DWI SANJAYA	L	MANDIANGIN RT 002/RW 006
5	WENDY SYAHPUTRA	L	JL. DATUK MAKKAIB RT 001/RW 003
6	MAYA ASTIKA SARI	P	JL. KULIM RT 003/RW 001
7	REZA FEBRIANA	P	JL. PUNAK RT 002/RW 004
<b>8. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)</b>			
1	AHMAD DINATA	L	JL. MANGGA RT 001/RW 004
2	TAUFIK DWI PUTRA	L	JL. RENGAS RT 001/RW 003
3	CANDRA	L	MANDIANGIN RT 003/RW 004
4	SABDA GUNAWAN	L	JL. BANJAR SEBELAS RT 002/RW 004
5	YELDI BAMBANG SYAHPUTRA	L	JL. BANJAR SEBELAS RT 002/RW 004
6	ANANDA ARDI SATRIA	L	JL. BANJAR SEBELAS RT 001/RW 004
7	HERI SUFIYAN	L	JL. BANJAR SEBELAS RT 001/RW 004

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,  
KAMPUNG MANDIANGIN

